



**PUTUSAN**

**NOMOR 7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **BENHUR LALENOH;**  
Tempat lahir : Salibabu;  
Umur/ tanggal : 47 tahun/ 26 Agustus 1972;  
lahir  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
kewarganegaraan  
Agama : Katholik;  
Tempat tinggal : 1. Dusun I, Kelurahan Mangaran, Kecamatan Kabaruan,  
Kabupaten Kepulauan Talaud; dan,  
2. Jl. Mahoni 8, Perkamil, Kota Manado;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;  
di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM Jaya Guntur;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan  
tanggal 28 Juni 2019 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di  
POMDAM Jaya Guntur;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Manado sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019  
di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM Jaya Guntur;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri  
Manado sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus  
2019 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di POMDAM Jaya  
Guntur.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal  
15 September 2019;

*Hal 1 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdan Jaya Guntur;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Desember 2019 No. 403/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI., sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdan Jaya Guntur;
9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Desember 2019 Nomor 423/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI., sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2019 Nomor 435/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI., sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
11. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Akmal Hidayat, SH.,S.H.I.,M.H., Faisal Wahyudi Wahid Putra .,S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AKMAL HIDAYAT & PARTNERS "LAW OFFICE" alamat Menara 165 Lt.4 Jalan TB Simatupang Kavlaing 1 Jakarta Selatan, 12560-Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2019.

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip sebagai berikut :

*Hal 2 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 10 September 2019 Nomor 86/TUT.01.04/24/09/2019 berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, sebagai berikut :

## PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa **BENHUR LALENOH** seorang wiraswasta bersama-sama dengan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP sebagai **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Bupati Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.71-3202 Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 16 April 2019, tanggal 22 April 2019 dan tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kantor Bupati Kepulauan Talaud, restoran The Duck King di Mall Kelapa Gading, Jakarta, kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Manado Town Square, Manado, rumah STANS REINEKE MAMESAH di perumahan PLN Blok C Nomor 23, Bahu, Malalayang, Manado dan di Plaza Indonesia, Jakarta, atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), 1 (satu) unit *handphone* satelit merek Thuraya beserta pulsa senilai Rp28.088.064,00 (*dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah*), 1 (satu) buah tas tangan merek Chanel senilai Rp97.360.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), 1 (satu) buah tas tangan merek Balenciaga senilai Rp32.995.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex senilai Rp224.500.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), 1

Hal 3 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



(satu) buah cincin merek Adelle senilai Rp76.925.000,00 (*tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dan sepasang anting merek Adelle senilai Rp32.075.000,00 (*tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), sehingga seluruhnya bernilai Rp591.943.064,00 (*lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, dari BERNARD HANAFI KALALO, ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya*** yaitu dengan maksud agar SRI WAHYUMI MARIA MANALIP membantu memenangkan perusahaan yang dipergunakan oleh BERNARD HANAFI KALALO dalam lelang pekerjaan pengembangan pasar dan retribusi barang/ produk (revitalisasi Pasar Beo) dan pekerjaan pengembangan pasar dan retribusi barang/ produk (revitalisasi Pasar Lirung) Tahun Anggaran (T.A.) 2019 ***yang bertentangan dengan kewajibannya*** yaitu bertentangan dengan kewajiban SRI WAHYUMI MARIA MANALIP selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2015, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP meminta Terdakwa untuk menawarkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan *commitment fee* sebesar 10% kepada para pengusaha di Manado. Untuk itu pada sekitar awal bulan April 2019, Terdakwa menyampaikan penawaran tersebut kepada BERNARD HANAFI KALALO. Atas penawaran tersebut, BERNARD HANAFI KALALO menyetujuinya;
- Pada tanggal 16 April 2019, Terdakwa mengajak BERNARD HANAFI KALALO menemui SRI WAHYUMI MARIA MANALIP di ruang kerja Bupati Kepulauan Talaud, dengan tujuan untuk memperkenalkan BERNARD HANAFI KALALO kepada SRI WAHYUMI MARIA MANALIP. Pada kesempatan itu, BERNARD HANAFI KALALO

Hal 4 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada SRI WAHYUMI MARIA MANALIP tentang pekerjaan yang bisa dikerjakannya, lalu dijawab oleh SRI WAHYUMI MARIA MANALIP agar BERNARD HANAFI KALALO membahas hal tersebut dengan Terdakwa. Lebih lanjut, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP meminta BERNARD HANAFI KALALO untuk membelikan *handphone* satelit, dan BERNARD HANAFI KALALO menyanggupinya;

- Pada tanggal 22 April 2019, Terdakwa mengajak BERNARD HANAFI KALALO untuk melakukan pertemuan dengan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP di Restoran The Duck King di Mall Kelapa Gading, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP menyampaikan akan memberikan 7 (tujuh) paket pekerjaan kepada BERNARD HANAFI KALALO termasuk diantaranya pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan revitalisasi Pasar Beo. Dalam kesempatan itu, BERNARD HANAFI KALALO menyerahkan *handphone* satelit merek Thuraya beserta pulsa senilai Rp28.088.064,00 (*dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah*) kepada SRI WAHYUMI MARIA MANALIP melalui terdakwa;
- Kemudian SRI WAHYUMI MARIA MANALIP kembali meminta BERNARD HANAFI KALALO membelikan barang berupa tas. Menindaklanjuti permintaan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP, pada tanggal 23 April 2019 Terdakwa, BERNARD HANAFI KALALO dan BERIL KALALO (anak kandung BERNARD HANAFI KALALO) ke Plaza Indonesia, Jakarta guna membeli tas, namun tidak berhasil membelinya. Pada tanggal 25 April 2019 BERIL KALALO datang lagi ke Plaza Indonesia guna membeli tas. Kemudian BERIL KALALO membeli 1 (satu) buah tas merek Balenciaga senilai Rp32.995.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang dipilih BERNARD HANAFI KALALO berdasarkan foto-foto tas yang diterima Terdakwa melalui pesan whatsapp dari BERIL KALALO. Selanjutnya BERIL KALALO membeli 1 (satu) buah tas tangan merek Chanel senilai Rp97.360.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) yang juga dipilih BERNARD HANAFI KALALO. Terdakwa lalu melaporkan pembelian 2 (dua) buah tas tersebut kepada SRI WAHYUMI MARIA MANALIP;
- Pada malam harinya, dilakukan pertemuan di rumah makan Selera Laut, Manado, yang dihadiri Terdakwa, BERNARD HANAFI KALALO,

Hal 5 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARISTON SASOENG (selaku ketua kelompok kerja pengadaan jasa konstruksi) dan DEFLIE TERRY WALANGAREI. Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang rencana memasukkan dokumen penawaran pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung, serta perusahaan yang akan dipergunakan oleh BERNARD HANAFI KALALO untuk mengikuti lelang pekerjaan di Kabupaten Talaud T.A. 2019 yaitu CV Minawerot Esa untuk pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dengan nilai proyek Rp2.818.810.000,00 (*dua miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) dan CV Militia Christi untuk pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dengan nilai proyek Rp2.965.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*);

- Pada tanggal 26 April 2019, CV Minawerot Esa memasukkan dokumen penawaran dengan nilai penawaran Rp2.548.312.000,00 (*dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah*) dan CV Militia Christi memasukkan dokumen penawaran dengan nilai penawaran Rp2.748.577.000,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) guna mengikuti lelang dua pekerjaan dimaksud.
- Masih pada hari yang sama pukul 13:52:11 WIB, menindaklanjuti *commitment fee* sebesar 10%, Terdakwa meminta BERNARD HANAFI KALALO merealisasikan uang panjar (uang muka) terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung dengan jumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu pertama pada tanggal 26 April 2019 bertempat di kantor BNI Manado Town Square sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya pada tanggal 27 April 2019 bertempat di rumah STANS REINEKE MAMESAH sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada ARISTON SASOENG namun hanya sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) dan sisanya sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) diambil oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 28 April 2019 pukul 10:38:28 WIB, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP menelpon terdakwa, menanyakan perihal pemberian uang kepada ARISTON SASOENG terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung, kemudian Terdakwa

Hal 6 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kalau dia sudah memberi uang kepada ARISTON SASOENG dan dokumen pelelangan dua proyek tersebut telah siap. Pada kesempatan itu SRI WAHYUMI MARIA MANALIP juga menanyakan terkait pembelian tas oleh BERNARD HANAFI KALALO serta permintaan satu set perhiasan berlian kepada BERNARD HANAFI KALALO;

- Kemudian pada pukul 12:00:38 WIB, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP meminta BERNARD HANAFI KALALO untuk membelikan 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex melalui *short message service* (SMS), dan untuk memastikan dipenuhinya permintaan tersebut, pada pukul 15:08:11 WIB, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP juga mengirim SMS kepada Terdakwa untuk memperingatkan BERNARD HANAFI KALALO agar tidak lupa membeli jam tangan dimaksud. Atas permintaan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP tersebut, pada malam harinya Terdakwa, BERNARD HANAFI KALALO, dan BERIL KALALO pergi ke Plaza Indonesia, Jakarta untuk membeli 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex senilai Rp224.500.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), 1 (satu) buah cincin merek Adelle senilai Rp76.925.000,00 (*tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan sepasang anting merek Adelle senilai Rp32.075.000,00 (*tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), namun terhadap barang-barang tersebut baru dibayar sebagian dan akan diambil pada keesokan harinya. Lalu, pada tanggal 29 April 2019, Terdakwa, BERNARD HANAFI KALALO dan BERIL KALALO kembali ke Plaza Indonesia untuk melunasi pembayaran atas pembelian jam tangan merek Rolex, cincin dan anting merek Adelle dimaksud dan mengambilnya;
- Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa melapor kepada SRI WAHYUMI MARIA MANALIP, bahwa ia dan BERNARD HANAFI KALALO akan segera berangkat ke Kabupaten Kepulauan Talaud guna menyerahkan barang-barang tersebut, dan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP menyampaikan akan menunggunya, namun beberapa saat kemudian petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BERNARD HANAFI KALALO di Hotel Mercure, Jakarta;
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP menerima uang dan barang-barang dengan nilai

Hal 7 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan Rp591.943.064,00 (*lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah*) adalah dengan maksud agar SRI WAHYUMI MARIA MANALIP membantu memenangkan perusahaan yang dipergunakan oleh BERNARD HANAFI KALALO dalam lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo T.A. 2019, yang bertentangan dengan kewajiban SRI WAHYUMI MARIA MANALIP selaku Bupati Kepulauan Talaud sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pasal 76 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2015.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **BENHUR LALENOH** seorang wiraswasta bersama-sama dengan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP sebagai **pegawai negeri atau penyelenggara negara**, yaitu selaku Bupati Kepulauan Talaud berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.71-3202 Tahun 2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 16 April 2019, tanggal 22 April 2019 dan tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di kantor Bupati Kepulauan Talaud, restoran The Duck King di Mall Kelapa

*Hal 8 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Jakarta, kantor Bank Negara Indonesia (BNI) Manado Town Square, Manado, rumah STANS REINEKE MAMESAH di perumahan PLN Blok C Nomor 23, Bahu, Malalayang, Manado dan di Plaza Indonesia, Jakarta, atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), 1 (satu) unit *handphone* satelit merek Thuraya beserta pulsa senilai Rp28.088.064,00 (*dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah*), 1 (satu) buah tas tangan merek Chanel senilai Rp97.360.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*), 1 (satu) buah tas tangan merek Balenciaga senilai Rp32.995.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*), 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex senilai Rp224.500.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), 1 (satu) buah cincin merek Adelle senilai Rp76.925.000,00 (*tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dan sepasang anting merek Adelle senilai Rp32.075.000,00 (*tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), sehingga seluruhnya bernilai Rp591.943.064,00 (*lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu dari BERNARD HANAFI KALALO, **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu karena kekuasaan atau kewenangan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP selaku Bupati Kepulauan Talaud atau menurut pikiran BERNARD HANAFI KALALO hadiah berupa uang dan barang-barang tersebut, berhubungan dengan jabatan SRI

Hal 9 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUMI MARIA MANALIP selaku Bupati Kepulauan Talaud, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP meminta Terdakwa untuk menawarkan paket-paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kepada para pengusaha di Manado. Untuk itu pada sekitar awal bulan April 2019, Terdakwa menyampaikan penawaran tersebut kepada BERNARD HANAFA KALALO. Atas penawaran tersebut, BERNARD HANAFA KALALO menyetujuinya;
- Pada tanggal 16 April 2019, Terdakwa mengajak BERNARD HANAFA KALALO menemui SRI WAHYUMI MARIA MANALIP di ruang kerja Bupati Kepulauan Talaud, dengan tujuan untuk memperkenalkan BERNARD HANAFA KALALO kepada SRI WAHYUMI MARIA MANALIP. Pada kesempatan itu, BERNARD HANAFA KALALO bertanya kepada SRI WAHYUMI MARIA MANALIP tentang pekerjaan yang bisa dikerjakannya, lalu dijawab oleh SRI WAHYUMI MARIA MANALIP agar BERNARD HANAFA KALALO membahas hal tersebut dengan Terdakwa. Lebih lanjut, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP meminta BERNARD HANAFA KALALO untuk membelikan *handphone* satelit, dan BERNARD HANAFA KALALO menyanggupinya;
- Pada tanggal 22 April 2019, Terdakwa mengajak BERNARD HANAFA KALALO untuk melakukan pertemuan dengan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP di Restoran The Duck King di Mall Kelapa Gading, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP menyampaikan akan memberikan 7 (tujuh) paket pekerjaan kepada BERNARD HANAFA KALALO termasuk diantaranya pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan revitalisasi Pasar Beo. Dalam kesempatan itu, BERNARD HANAFA KALALO menyerahkan *handphone* satelit merek Thuraya beserta pulsa senilai Rp28.088.064,00 (*dua puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah*) kepada SRI WAHYUMI MARIA MANALIP melalui terdakwa;
- Kemudian SRI WAHYUMI MARIA MANALIP kembali meminta BERNARD HANAFA KALALO membelikan barang berupa tas. Menindaklanjuti permintaan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP, pada tanggal 23 April 2019 Terdakwa, BERNARD HANAFA KALALO dan

Hal 10 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERIL KALALO (anak kandung BERNARD HANAFI KALALO) ke Plaza Indonesia, Jakarta guna membeli tas, namun tidak berhasil membelinya. Pada tanggal 25 April 2019 BERIL KALALO datang lagi ke Plaza Indonesia guna membeli tas. Kemudian BERIL KALALO membeli 1 (satu) buah tas merek Balenciaga senilai Rp32.995.000,00 (*tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) yang dipilih BERNARD HANAFI KALALO berdasarkan foto-foto tas yang diterima Terdakwa melalui pesan whatsapp dari BERIL KALALO. Selanjutnya BERIL KALALO membeli 1 (satu) buah tas tangan merek Chanel senilai Rp97.360.000,00 (*sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) yang juga dipilih BERNARD HANAFI KALALO. Terdakwa lalu melaporkan pembelian 2 (dua) buah tas tersebut kepada SRI WAHYUMI MARIA MANALIP;

- Pada malam harinya, dilakukan pertemuan di rumah makan Selera Laut, Manado, yang dihadiri Terdakwa, BERNARD HANAFI KALALO, ARISTON SASOENG (selaku ketua kelompok kerja pengadaan jasa konstruksi) dan DEFLIE TERRY WALANGAREI. Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang rencana memasukkan dokumen penawaran pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung, serta perusahaan yang akan dipergunakan oleh BERNARD HANAFI KALALO untuk mengikuti lelang pekerjaan di Kabupaten Talaud T.A. 2019 yaitu CV Minawerot Esa untuk pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dengan nilai proyek Rp2.818.810.000,00 (*dua miliar delapan ratus delapan belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah*) dan CV Militia Christi untuk pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dengan nilai proyek Rp2.965.000.000,00 (*dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 26 April 2019, CV Minawerot Esa memasukkan dokumen penawaran dengan nilai penawaran Rp2.548.312.000,00 (*dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu rupiah*) dan CV Militia Christi memasukkan dokumen penawaran dengan nilai penawaran Rp2.748.577.000,00 (*dua miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) guna mengikuti lelang dua pekerjaan dimaksud;
- Masih pada hari yang sama pukul 13:52:11 WIB, Terdakwa meminta uang kepada BERNARD HANAFI KALALO terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung dengan jumlah

Hal 11 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut dilakukan dalam dua tahap, yaitu pertama pada tanggal 26 April 2019 bertempat di kantor BNI Manado Town Square sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dan sisanya pada tanggal 27 April 2019 bertempat di rumah STANS REINEKE MAMESAH sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada ARISTON SASOENG namun hanya sejumlah Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*) dan sisanya sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) diambil oleh Terdakwa;

- Pada tanggal 28 April 2019 pukul 10:38:28 WIB, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP menelpon terdakwa, menanyakan perihal pemberian uang kepada ARISTON SASOENG terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung, kemudian Terdakwa menjawab kalau dia sudah memberi uang kepada ARISTON SASOENG dan dokumen pelelangan dua proyek tersebut telah siap. Pada kesempatan itu SRI WAHYUMI MARIA MANALIP juga menanyakan terkait pembelian tas oleh BERNARD HANAFI KALALO serta permintaan satu set perhiasan berlian kepada BERNARD HANAFI KALALO;
- Kemudian pada pukul 12:00:38 WIB, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP meminta BERNARD HANAFI KALALO untuk membelikan 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex melalui *short message service* (SMS), dan untuk memastikan dipenuhinya permintaan tersebut, pada pukul 15:08:11 WIB, SRI WAHYUMI MARIA MANALIP juga mengirim SMS kepada Terdakwa untuk memperingatkan BERNARD HANAFI KALALO agar tidak lupa membeli jam tangan dimaksud. Atas permintaan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP tersebut, pada malam harinya Terdakwa, BERNARD HANAFI KALALO, dan BERIL KALALO pergi ke Plaza Indonesia, Jakarta untuk membeli 1 (satu) buah jam tangan merek Rolex senilai Rp224.500.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), 1 (satu) buah cincin merek Adelle senilai Rp76.925.000,00 (*tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan sepasang anting merek Adelle senilai Rp32.075.000,00 (*tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), namun terhadap barang-barang tersebut baru dibayar sebagian dan akan diambil pada keesokan harinya. Lalu, pada tanggal 29 April

Hal 12 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Terdakwa, BERNARD HANAFI KALALO dan BERIL KALALO kembali ke Plaza Indonesia untuk melunasi pembayaran atas pembelian jam tangan merek Rolex, cincin dan anting merek Adelle dimaksud dan mengambilnya;

- Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa melapor kepada SRI WAHYUMI MARIA MANALIP, bahwa ia dan BERNARD HANAFI KALALO akan segera berangkat ke Kabupaten Kepulauan Talaud guna menyerahkan barang-barang tersebut, dan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP menyampaikan akan menunggunya, namun beberapa saat kemudian petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan BERNARD HANAFI KALALO di Hotel Mercure, Jakarta;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SRI WAHYUMI MARIA MANALIP menerima uang dan barang-barang dengan nilai keseluruhan Rp591.943.064,00 (*lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah*) dikarenakan mengingat kekuasaan atau wewenang SRI WAHYUMI MARIA MANALIP yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Bupati Kepulauan Talaud.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

2. Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 November 2019 Nomor 124/TUT.01.04/24/11/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa BENHUR LALENOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal 13 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) subsidiar pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk **membayar uang pengganti sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)**;
4. **Menetapkan uang titipan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)** yang disetorkan oleh Terdakwa BENHUR LALENOH melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan 124-00-2996999-6; tanggal 01 November 2019; penyetor Akmal Hidayat (PH), beserta 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 November 2019; 124-00-2996999-6 Rpl 175 Kpk Utk Pdt Idr 55.000.000,00; Pengem Uang Hsl Dugaan Tipikor Tdw Benhur.  
**Dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti di atas;**
5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti nomor urut 1 (satu) samapai dengan nomor urut 116 (Seratus enambelas) yaitu:

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
1	1 (satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor kartu 5198 9306 3013 0176.
2	1 (satu) buah kartu <i>Privilege Card</i> Platinum Plaza Indonesia.
3	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan THE TIME PLACE berisi: a 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif bunga timbul dan tulisan CHANEL berisi 1 (satu) lembar Memo No: S301060270 dengan VIP Name: BERIL KALALO, untuk pembelian HANDBAG seharga Rp 97.360.000,00 tanggal 25 April 2019 pukul 15:18:35, dengan cap basah bertuliskan LUCKY DRAW Plaza Indonesia b. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan tulisan BALENCIAGA berisi 1 (satu) lembar invoice No: B28927 tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 14.995.000,00 bercap basah bertuliskan LUCKY DRAW Plaza Indonesia dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran dengan kartu Debit Platinum BNI tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 32.995.999,00

Hal 14 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
4	<p>1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan THE TIME PLACE berisi:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Invoice No: S19042901001CMU_RXPI tanggal 29 April 2010 pukul 15:45 PM di Rolex Plaza Indonesia bercap basah LUCKY DRAW Plaza Indonesia untuk pembelian jam tangan DateJust 31mm, XX &amp; RG, WHITEMOP ROM VI 11BR, BRACELET seharga Rp 224.500.000,00.</p> <p>b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUE, TERM# DG513220 tanggal 28 April 2019 pukul 17:45 sebesar Rp 30.000.000,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUE, TERM# DG513220 tanggal 28 April 2019 pukul 17:41 sebesar Rp 50.000.000,00.</p> <p>d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUE, term#DG513220 tanggal 28 April 2019 17:42 sebesar Rp 44.500.000,00.</p> <p>e. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUE, term#DG884141 tanggal 29 April 2019 15:43 sebesar Rp 100.000.000,00.</p> <p>f. 1 (satu) lembar Invoice ADELLE JEWELLERY No: API/INV/1/024/19/04/0058 tanggal 29 April 2019 untuk Customer: SRIWAHYUNI MARIA MANDALIP SE, pembelian 18K Two Tone Diamond Ring, Model: DRC6706R01MH_DEF seharga Rp 76.925.000,00.</p> <p>g. 1 (satu) lembar invoice ADELLE JEWELLERY No: API/INV/1/024/19/04/0059 tanggal 29 April 2019 untuk Customer: SRIWAHYUNI MARIA MANDALIP SE, pembelian 18K Two Tone Diamond Earing, Model: ADES1811007_0.30CT seharga Rp 32.075.000,00.</p> <p>h. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ADELLE JEWELLERY, term#DY929975 tanggal 28 April 2019 16:59 sebesar Rp 50.000.000,00.</p> <p>i. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ADELLE JEWELLERY, term#DY929975 tanggal 29 April 2019 16:11 sebesar Rp 59.000.000,00.</p>
5	1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS PREMIUM, No: 5326 5950 0242 6760 valid thru 04/21
6	1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit, No: 5198 9301 8025 1356 valid thru 02/23 dengan nama cetak BERNARD HANAFI KALALO.
7	1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS No Rekening: 0054-01-001440-56-9 atas nama BERNARD HANAFI KALALO dengan transaksi terakhir tanggal 7 November 2018 dengan saldo akhir Rp 104.558.034,00.
8	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): CV Minawerot Esa.
9	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Lirung): CV Militia Christi.
10	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Lirung): PT. Satria Lestari Multi.
11	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Pentagon Terang Asli.
12	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Satria Lestari Multi.
13	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Satria Lestari Multi

Hal 15 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
14	1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender Tahap IV
15	1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender yang memuat tulisan tangan nilai HPS dan memuat jumlah hari kerja masing-masing paket yang ditender
16	1 (satu) bundel print out Surat Perintah Tugas Nomor 0482 Tahun 2019 Tanggal 23 April 2019 dalam rangka Melaksanakan Proses Unduh Penawaran dan Evaluasi Lelang Paket Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) Tahap II Tahun Anggaran 2019 di LPSE Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
17	1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan Pejabat Pengadaan a.n. ARISTON SASOENG, SP – PP19 dengan user ID PP-ARIS_TLD dan password ARISTON1974.
18	<a href="mailto:Aristonsasoeng@icloud.com">1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan id cloud: Aristonsasoeng@icloud.com dengan password Ariston 1974.</a>
19	1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan User POKJA2018OKTARIA-TLD dengan Password OKTARIA1980.
20	1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan POKJA B dengan nama DONALD M. AMBUILING, S.SI yang memuat User ID dan password.
21	1 (satu) bundel asli buku tabungan BNI Taplus dengan nomor E 2664755 nomor rekening 1500170001 atas nama Sdr BERIL KALALO.
22	1 (satu) bundel dokumen berisi 7 (tujuh) lembar kertas berjudul Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pekerjaan Revitalisasi Pasar Lirung), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
23	1 (satu) bundel dokumen berisi 7 (tujuh) lembar kertas berjudul Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pekerjaan Revitalisasi Pasar Beo), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
24	1 (satu) bundel dokumen Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
25	1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan yang disebut Pokja Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
26	1 (satu) bundel dokumen berisi 11 (sebelas) lembar kertas kecil berwarna putih yang berisikan tulisan nama paket pekerjaan beserta nilai pagu anggarannya dan nama orang.
27	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan informasi nama paket pekerjaan yang sebagian ditandai dengan tulisan tangan berbentuk lingkaran warna biru pada beberapa nomor urut paket tersebut.
28	1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender Tahap III yang sebagian ditandai dengan tulisan tangan berbentuk lingkaran warna hitam pada beberapa nomor urut paket tersebut.
29	1 (satu) bundel dokumen Summary Report atas Tender Paket Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Beo) kode tender 6061173 Tahun Anggaran 2019.
30	1 (satu) bundel dokumen Summary Report atas Tender Paket Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Lirung) kode tender 6079173 Tahun Anggaran 2019.

Hal 16 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
31	1 (satu) bundel dokumen print out Rekapitulasi Draft Paket Lelang dalam SPSE 43 UKPBJ Talaud Tahun 2019.
32	1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3202 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2014-2019.
33	1 (satu) bundel dokumen Dokumen Lelang atas Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Lirung, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
34	1 (satu) bundel dokumen Dokumen Lelang atas Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Beo, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
35	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor:44302/Sekre/Dinkes, tanggal 5 April 2019 Perihal Penyampaian Dokumen Lelang.
36	(3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 440/02/SK/Sekr/DINKES Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Januari 2019 dan lampiran.
37	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
38	1 (satu) buah kartu garansi Rolex serial 9S9403X2, Model 178341, Name of Official Rolex Retailer: Rolex BTQ The Time Place Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30 Jakarta 10350, Indonesia, Purchaser: Sriwayuni M. Manalip, Date of Purchase: 29 April 2019 beserta 1 (satu) buah buku Guarantee Manual Worldwide Service Rolex dan 1 (satu) buah buku manual Oyster Perpetual Datejust Rolex.
39	1 (satu) buah map kecil berwarna biru bertuliskan "Important and Confidential Adelle Jewellery" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu Gemological Institute of America (GIA): GIA Report Number 7318896385 yang terdapat tulisan tangan "AD1903515" dan GIA Report Number 6312520052 yang terdapat tulisan tangan "AD1903515".
40	1 (satu) buah map kecil berwarna biru bertuliskan "Important and Confidential Adelle Jewellery" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Gemological Institute of America (GIA), GIA Report Number 2256299243 yang terdapat tulisan tangan "ADM1901007".
41	1 (satu) lembar printout dari print screen email rollygamers@gmail.com tanggal 1 Mei 2019 pukul 14:32 dari rolly.18black@gmail.com dengan subjek dokumen "Dokumen kesehatan dan Pasar".
42	1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 25/01/2015 sampai dengan 01/12/2015.
43	2 (dua) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 25/01/2016 sampai dengan 1/12/2016.
44	2 (dua) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 07/02/2017 sampai dengan 04/12/2017.
45	1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018

Hal 17 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
	untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 29/06/2018 sampai dengan 12/12/2018.
46	1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2019 s/d 30 April 2019 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 19/02/2019 sampai dengan 07/05/2019.
47	1 (satu) lembar printout dari print screen email jurryjawali1303@gmail.com tanggal 19 April 2019 pukul 22:11 kepada defliwaiangerei dengan subjek email "Dokumen kesehatan dan pasar" dan lampiran Talaud.rar.
48	1 (satu) bundel berkas Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Marampit TA.2019.
49	2 (dua) bundel asli Rekening Koran Tabungan Bank Sulutgo Nomor 038.02.11.001174.6 periode 1 Januari 2014 s.d 13 Juli 2016 dan periode 15 Juli 2016 s.d 13 Mei 2019.
50	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Bank Sulutgo a.n Sri Wahyumi Maria Manalip.
51	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Lirung) Kode Tender 6079173 Nilai HPS: Rp2.963.971.704.04.
52	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Beo) Kode Tender 6061173 Nilai HPS: Rp2.821.303.206.30.
53	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Pagar Puskesmas Marampit Kode Tender 6350173 Nilai HPS: Rp780.000.000.
54	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Marampit Kode Tender 6343173 Nilai HPS: Rp4.000.000.000.
55	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Rumah Dinas Perawat Puskesmas Marampit (Kople) Kode Tender 6347173 Nilai HPS: Rp900.000.000.
56	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Pagar Puskesmas Kakorotan Kode Tender 6379173 Nilai HPS: Rp749.395.595.30.
57	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kakorotan Kode Tender 6477173 Nilai HPS: Rp548,900,532,40.
58	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Kakorotan Kode Tender 6378173 Nilai HPS: Rp3.998900.219.60.
59	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Pagar Puskesmas Marampit.
60	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Rumah Dinas Perawat Puskesmas Marampit (Kople).
61	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Marampit.
62	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Pagar Puskesmas Kakorotan.

Hal 18 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
63	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kakorotan.
64	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Kakorotan.
65	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Revitalisasi Pasar Beo).
66	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Revitalisasi Pasar Lirung).
67	3 (tiga) lembar asli printout rekening koran Bank Negara Indonesia Nomor 0209520036 a.n Jurry Ektivianus Jawali periode 1 April 2019 s.d. 30 April 2019.
68	1 (satu) buah plastik kresek hitam berisi 5 (lima) bundel uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan total keseluruhan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
69	Uang senilai Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Bupati Kepulauan Talaud pada Bank BNI (Virtual Account) nomor rekening 8844201917050000 <b>berikut</b> 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang PT Bank Sulut penerima Penampungan KPK Perkara Bupati Kepulauan Talaud senilai Rp 125.000.000,00 tanggal 25 Mei 2019.
70	1 (satu) tas wanita merk "Balenciaga" warna abu-abu beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna merah bertuliskan ELLE Paris.
71	1 (satu) tas wanita merk "Chanel" warna hitam beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna hitam bertuliskan ELLE Paris.
72	1 (satu) buah kotak kardus berwarna krem dengan logo timbul berbentuk mahkota berisi 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dengan logo berbentuk mahkota berwarna emas, berisi 1 (satu) buah jam tangan wanita berwarna emas dan perak dengan tulisan ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST dengan bandul berwarna hijau bertuliskan ROLEXSA GENEVA dengan barcode M178341-0012 – 9S9403X2.
73	1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru gelap dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELLE berisi kotak berwarna biru dengan Pembuka berwarna emas berbentuk trapesium sama sisi dengan simbol 2 (dua) kunci dan tulisan ADELLE, berisi 1 (satu) set anting-anting emas putih bermata berlian.
74	1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru gelap dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELLE berisi kotak berwarna biru dengan Pembuka berwarna emas berbentuk trapezium sama sisi dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELLE, berisi 1 (satu) buah cincin emas putih dengan 3 (tiga) buah berlian.
75	1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau loreng.
76	1 (satu) unit Handphone Tipe iPhone X warna hitam, model MQAC2PA/A SN:C39VP11QJCLH, IMEI 359407084773534, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel.
77	1 (satu) unit Handphone Tipe iPhone 5 berwarna hitam case berwarna hitam emas bertuliskan New York, Los Angeles, Tokyo, London, Paris, kondisi mati total.

Hal 19 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
78	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: biru, merk: Samsung, model: SM-B310E, S\N: RR1KA018MEK, IMEI 1: 351805095022049, IMEI 2: 351806095022047, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel, tanpa kartu memori.
79	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-G975F/DS, S\N: RR8M20CP0YJ, IMEI 1: 355338100023204, IMEI 2: 355339100023202, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel, tanpa kartu memori, beserta hardcase warna: hitam dengan tulisan "Tempered Glass UME".
80	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Samsung, model: SM-B310E, S\N: RR1K800JWZW, IMEI 1: 351805094163075, IMEI 2: 351806094163073, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0521 8289 3500 00, tanpa kartu memori.
81	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Nokia, model: TA-1017, S\N:, IMEI 1: 355831095022058, IMEI 2: 355831095072053, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis: micro sd, merk: SanDisk, kapasitas: 16 GB, tanpa kartu sim.
82	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Nokia, model: TA-1017, S\N:, IMEI 1: 357296081652424, IMEI 2: 357296082052427, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0895 6290 5542 01 dan media penyimpanan elektronik jenis: micro sd, merk: wastor, kapasitas: 8 GB.
83	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Nokia, model: TA-1034, S\N:, IMEI 1: 358977092447124, IMEI 2: 358977092547121, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0682 0931.
84	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-G935FD, S\N: RR8H30DD6SP, IMEI 1: 357325070263835, IMEI 2: 357326070263833, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0584 2552 9554 01 dan media penyimpanan data elektronik jenis: micro sd, merk: V-Gen, Kapasitas: 64 GB, nomor kode: A 21965577, beserta softcase warna hitam;
85	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Apple, model: MQAQ2LL/A, S\N: F2LVND97JCLH, IMEI: 359411083670287, kapasitas: 64 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0555 3285 1977 04, beserta hardcase warna putih.
86	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Samsung, model: GT-E1272, S\N: RR1J201LW8W, IMEI 1: 356381081003901, IMEI 2: 356382081003909, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0892 6221 7589 01.
87	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: biru, merk: Samsung, model: SM-B310E, S\N: RR1M106RB2M, IMEI 1: 351805098731901, IMEI 2: 351806098731909, tanpa kartu si, dan kartu memori.
88	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: rose gold, merk: Apple, model: A1586, S\N: FFXDXTFNHXR6, IMEI: 356145094055590, kapasitas: 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0785 8755, beserta hardcase dengan tulisan "ODOYO".

Hal 20 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
89	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Realme, model: RMX1807, S\N: 893d2781, IMEI 1: 862822041235353, IMEI 2: 862822041235346, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0191 6259 6764 00, tanpa kartu memori.
90	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Laptop, warna: hitam, merk: Acer, model: Aspire E5-411, S\N: NXMRXSN002435021477600, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis: Harddisk, merk: Toshiba, model: MQ01ABF050, S\N: 544ICDL7T, kapasitas: 500GB, beserta adaptor charger.
91	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, warna: putih, merk: Toshiba, kapasitas: 8 GB, S\N: 2913124DA861CD806715B946 (dilihat dengan menggunakan software USB Deview v1.05).
92	1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih dan emas, dengan softcase warna biru berlogo Iphone.
93	1 (satu) buah handphone satelit merk Thuraya wana hitam.
94	1 (satu) buah USB 2.0 8GB merk Transcend SN 0627544882/00331393 yang berisi file Talaud.rar.
95	1 (satu) media penyimpanan data jenis USB Flashdisk, merk Sandisk kapasitas 64 GB, dengan nomor label: BN180125828V, yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV pada Restoran The Duck king kelapa gading.
96	1 (satu) buah DVD-R SN: MFPA3UJ13091647 6 yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) file (terdapat rincian).
97	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 14 1 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file (terdapat rincian).
98	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131047 31 5 yang didalamnya terdapat 6 (enam) file (terdapat rincian).
99	1 (satu) buah DVD-R SN: MAPAO7TC26151248 4 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) file.
100	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A5UJ13U347 02 5 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) file.
101	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131046 10 2 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) file.
102	1 (satu) buah CDR merk Sony dengan nomor seri W-X805220521H04 yang di dalamnya terdapat file: - 8008890097.doc - 2011196406.doc - 666677021.doc - 666677010.doc - 666777036.doc - 990720065.doc
103	8 (delapan) lembar prinout rekening BN I Taplus Cabang Dukuh Bawah nomor 1500170001 atas nama Beril Kalalo periode 1 April 2019 s/d 30 April 2019
104	1 (satu) bundel print out rekening koran tanggal 2 Januari 2019 - 20 Juni 2019, rekening Bank BRI no rekening 0054-01-001440-56-9 atas nama Bernard Hanafi Kalalo
105	2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari: i. 1 (satu) lembar fotokopi halaman depan buku tabungan bank Mandiri AF 1483974 atas nama Anton Kalalo, No Rekening : 900-00-2999274-1 ii. 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri periode 05/04/19 s.d.

Hal 21 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
	02/05/19
106	1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening tahapan BCA atas nama Anton Kalalo No. Rekening : 0751234618 periode April 2019
107	1 (satu) lembar Invoice Mega Sarana Indonesia Nomor 00000155 tanggal 22 April 2019 senilai IDR28.088.064 untuk 1 unit Thuraya X5- Touch dan 3 unit Cloud Refill 50 unit
108	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 8008890097 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO. c. 1 (satu) bundel rekening koran norek 8008890097 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019.
109	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 2011196406 an. BERNARD HANAFI KALALO. Emerald Saving, BNI Manado b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO c. 1 (satu) lembar rekening koran 2011196406 an. BERNARD HANAFI KALALO, Emerald Saving, BNI Manado, periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019
110	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0666677021 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado. b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO c. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran 0666677021 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019
111	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0666677010 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado. b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO. c. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran 0666677010 an. BERNARD HANADI KALALO, talus Bisnis Perorangan, BNI Manado periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019
112	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0666777036 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado. b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO. c. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran norek 0666777036 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado Periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019.
113	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0990720065 an. BERNARD HANAFI KALALO, BNI Taplus, BNI Manado. b. 1 (satu) lembar copy legalisir KIP an. BERNARD HANAFI KALALO. c. 1 (satu) lembar copy legalisir rekening koran norek 0990720065 an. BERNARD HANAR KALALO, BNI laplus, BNI Manado, Periode 1 Januan 2018-2 Juli 2019.
114	Uang tunai dengan total keseluruhan sebesar Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar

Hal 22 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
115	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP 6A2UJ13104622 2 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file <i>(terdapat rincian file)</i>
116	1 (satu) buah DVD-R: MFP6A5UJ130713 88 2 yang didalamnya terdapat 4 (empat) file <i>(terdapat rincian file)</i>

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SRI WAHYUMI MARIA MANALIP.

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

3. Salinan sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 91/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 9 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BENHUR LALENOH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah Rp.200.000.000,0 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (*lima puluh lima juta rupiah*) yang disetorkan oleh Terdakwa BENHUR LALENOH melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening tujuan 124-00-2996999-6; tanggal 01 November 2019; penyetor Akmal Hidayat (PH), beserta 1 (satu) lembar asli tindasan slip setoran Bank Mandiri tanggal 01 November 2019; 124-00-2996999-6 RPL 175 KPK UTK PDT IDR 55.000.000,00; Pengembalian Uang hasil Tindak Pidana Korupsi terdakwa Benhur Lalenoh.

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menyatakan menolak permohonan Terdakwa sebagai Justice Collaborator;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 23 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.





7. Menetapkan barang bukti Nomor urut . 1 sampai dengan nomor urut 116 yaitu:

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
1	1 (satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor kartu 5198 9306 3013 0176.
2	1 (satu) buah kartu <i>Privilege Card</i> Platinum Plaza Indonesia.
3	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan THE TIME PLACE berisi: a. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan motif bunga timbul dan tulisan CHANEL berisi 1 (satu) lembar Memo No: S301060270 dengan VIP Name: BERIL KALALO, untuk pembelian HANDBAG seharga Rp 97.360.000,00 tanggal 25 April 2019 pukul 15:18:35, dengan cap basah bertuliskan LUCKY DRAW Plaza Indonesia b. 1 (satu) buah amplop berwarna putih dengan tulisan BALENCIAGA berisi 1 (satu) lembar invoice No: B28927 tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 14.995.000,00 bercap basah bertuliskan LUCKY DRAW Plaza Indonesia dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran dengan kartu Debit Platinum BNI tanggal 25 April 2019 sebesar Rp 32.995.999,00
4	1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan THE TIME PLACE berisi: a. 1 (satu) lembar Invoice No: S19042901001CMU_RXPI tanggal 29 April 2010 pukul 15:45 PM di Rolex Plaza Indonesia bercap basah LUCKY DRAW Plaza Indonesia untuk pembelian jam tangan DateJust 31mm, XX & RG, WHITEMOP ROM VI 11BR, BRACELET seharga Rp 224.500.000,00. b. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUE, TERM# DG513220 tanggal 28 April 2019 pukul 17:45 sebesar Rp 30.000.000,00. c. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, TERM# DG513220 tanggal 28 April 2019 pukul 17:41 sebesar Rp 50.000.000,00. d. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, term#DG513220 tanggal 28 April 2019 17:42 sebesar Rp 44.500.000,00. e. 1 (satu) lembar bukti pmbayaran akrtu ATM BCA untuk ROLEX BOUTIQUES, term#DG884141 tanggal 29 April 2019 15:43 sebesar Rp 100.000.000,00. f. 1 (satu) lembar Invoice ADELLE JEWELLERY No: API/INV/1/024/19/04/0058 tanggal 29 April 2019 untuk Customer: SRIWAHYUNI MARIA MANDALIP SE, pembelian 18K Two Tone Diamond Ring, Model: DRC6706R01MH_DEF seharga Rp 76.925.000,00. g. 1 (satu) lembar invoice ADELLE JEWELLERY No: API/INV/1/024/19/04/0059 tanggal 29 April 2019 untuk Customer: SRIWAHYUNI MARIA MANDALIP SE, pembelian 18K Two Tone Diamond Earing, Model: ADES1811007_0.30CT seharga Rp 32.075.000,00. h. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ADELLE JEWELLERY, term#DY929975 tanggal 28 April 2019 16:59 sebesar Rp 50.000.000,00. i. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kartu ATM BCA untuk ADELLE JEWELLERY, term#DY929975 tanggal 29 April 2019 16:11 sebesar Rp 59.000.000,00.

Hal 24 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
5	1 (satu) buah kartu ATM BRI BRITAMA BISNIS PREMIUM, No: 5326 5950 0242 6760 valid thru 04/21
6	1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum Debit, No: 5198 9301 8025 1356 valid thru 02/23 dengan nama cetak BERNARD HANAFI KALALO.
7	1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA BISNIS No Rekening: 0054-01-001440-56-9 atas nama BERNARD HANAFI KALALO dengan transaksi terakhir tanggal 7 November 2018 dengan saldo akhir Rp 104.558.034,00.
8	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): CV Minawerot Esa.
9	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Lirung): CV Militia Christi.
10	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Lirung): PT. Satria Lestari Multi.
11	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Pentagon Terang Asli.
12	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Satria Lestari Multi.
13	1 (satu) bundel print Dokumen Penawaran Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/produk (Revitalisasi Pasar Beo): PT. Satria Lestari Multi
14	1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender Tahap IV
15	1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender yang memuat tulisan tangan nilai HPS dan memuat jumlah hari kerja masing-masing paket yang ditender
16	1 (satu) lembar print out Surat Perintah Tugas Nomor 0482 Tahun 2019 Tanggal 23 April 2019 dalam rangka Melaksanakan Proses Unduh Penawaran dan Evaluasi Lelang Paket Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) Tahap II Tahun Anggaran 2019 di LPSE Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
17	1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan Pejabat Pengadaan a.n. ARISTON SASOENG, SP – PP19 dengan user ID PP-ARIS_TLD dan password ARISTON1974.
18	<u>1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan id cloud: <a href="mailto:Aristonsasoeng@icloud.com">Aristonsasoeng@icloud.com</a> dengan password Ariston 1974.</u>
19	1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan User POKJA2018OKTARIA-TLD dengan Password OKTARIA1980.
20	1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan POKJA B dengan nama DONALD M. AMBUILING, S.SI yang memuat User ID dan password.
21	1 (satu) bundel asli buku tabungan BNI Taplus dengan nomor E 2664755 nomor rekening 1500170001 atas nama Sdr BERIL KALALO.
22	1 (satu) bundel dokumen berisi 7 (tujuh) lembar kertas berjudul Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pekerjaan Revitalisasi Pasar Lirung), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
23	1 (satu) bundel dokumen berisi 7 (tujuh) lembar kertas berjudul Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program: Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pekerjaan Revitalisasi Pasar Beo), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
24	1 (satu) bundel dokumen Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
25	1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 37

Hal 25 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
	Tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan yang disebut Pokja Pemilihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
26	1 (satu) bundel dokumen berisi 11 (sebelas) lembar kertas kecil berwarna putih yang berisikan tulisan nama paket pekerjaan beserta nilai pagu anggarannya dan nama orang.
27	1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan informasi nama paket pekerjaan yang sebagian ditandai dengan tulisan tangan berbentuk lingkaran warna biru pada beberapa nomor urut paket tersebut.
28	1 (satu) lembar print out Daftar Paket Pekerjaan yang Siap Tender Tahap III yang sebagian ditandai dengan tulisan tangan berbentuk lingkaran warna hitam pada beberapa nomor urut paket tersebut.
29	1 (satu) bundel dokumen Summary Report atas Tender Paket Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Beo) kode tender 6061173 Tahun Anggaran 2019.
30	1 (satu) bundel dokumen Summary Report atas Tender Paket Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Lirung) kode tender 6079173 Tahun Anggaran 2019.
31	1 (satu) bundel dokumen print out Rekapitulasi Draft Paket Lelang dalam SPSE 43 UKPBJ Talaud Tahun 2019.
32	1 (satu) bundel dokumen Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.71-3202 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara periode Tahun 2014-2019.
33	1 (satu) bundel dokumen Dokumen Lelang atas Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Lirung, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
34	1 (satu) bundel dokumen Dokumen Lelang atas Paket Pekerjaan Revitalisasi Pasar Beo, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
35	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor:44302/Sekre/Dinkes, tanggal 5 April 2019 Perihal Penyampaian Dokumen Lelang.
36	(3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 440/02/SK/Sekr/DINKES Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019, tanggal 8 Januari 2019 dan lampiran.
37	1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019.
38	1 (satu) buah kartu garansi Rolex serial 9S9403X2, Model 178341, Name of Official Rolex Retailer: Rolex BTQ The Time Place Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30 Jakarta 10350, Indonesia, Purchaser: Sriwayuni M. Manalip, Date of Purchase: 29 April 2019 beserta 1 (satu) buah buku Guarantee Manual Worldwide Service Rolex dan 1 (satu) buah buku manual Oyster Perpetual Datejust Rolex.
39	1 (satu) buah map kecil berwarna biru bertuliskan "Important and Confidential Adelle Jewellery" yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kartu Gemological Institute of America (GIA): GIA Report Number 7318896385 yang terdapat tulisan tangan "AD1903515" dan GIA Report Number 6312520052 yang

Hal 26 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
	terdapat tulisan tangan "AD1903515".
40	1 (satu) buah map kecil berwarna biru bertuliskan "Important and Confidential Adelle Jewellery" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu Gemological Institute of America (GIA), GIA Report Number 2256299243 yang terdapat tulisan tangan "ADM1901007".
41	1 (satu) lembar printout dari print screen email rollygamers@gmail.com tanggal 1 Mei 2019 pukul 14:32 dari rolly.18black@gmail.com dengan subjek dokumen "Dokumen kesehatan dan Pasar".
42	1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 25/01/2015 sampai dengan 01/12/2015.
43	2 (dua) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 25/01/2016 sampai dengan 1/12/2016.
44	2 (dua) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 07/02/2017 sampai dengan 04/12/2017.
45	1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 29/06/2018 sampai dengan 12/12/2018.
46	1 (satu) lembar Register SP2D periode 01 Januari 2019 s/d 30 April 2019 untuk Unit Organisasi Kepala Daerah (1.20.02) tanggal 19/02/2019 sampai dengan 07/05/2019.
47	1 (satu) lembar printout dari print screen email jurryjawali1303@gmail.com tanggal 19 April 2019 pukul 22:11 kepada defliwewaiangerei dengan subjek email "Dokumen kesehatan dan pasar" dan lampiran Talaud.rar.
48	1 (satu) bundel berkas Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Marampit TA.2019.
49	2 (dua) bundel asli Rekening Koran Tabungan Bank Sulutgo Nomor 038.02.11.001174.6 periode 1 Januari 2014 s.d 13 Juli 2016 dan periode 15 Juli 2016 s.d 13 Mei 2019.
50	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Bank Sulutgo a.n Sri Wahyumi Maria Manalip.
51	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Lirung) Kode Tender 6079173 Nilai HPS: Rp2.963.971.704.04.
52	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pengembangan Pasar dan Retribusi Barang/Produk (Revitalisasi Pasar Beo) Kode Tender 6061173 Nilai HPS: Rp2.821.303.206.30.
53	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Pagar Puskesmas Marampit Kode Tender 6350173 Nilai HPS: Rp780.000.000.
54	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Marampit Kode Tender 6343173 Nilai HPS: Rp4.000.000.000.
55	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Rumah Dinas Perawat Puskesmas Marampit (Kople) Kode Tender 6347173 Nilai HPS: Rp900.000.000.
56	1 (satu) lembar printout dari printscreen lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Pagar Puskesmas Kakorotan Kode Tender 6379173 Nilai HPS: Rp749.395.595.30.

Hal 27 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
57	1 (satu) lembar <i>printout</i> dari <i>printscreen</i> lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kakorotan Kode Tender 6477173 Nilai HPS: Rp548,900,532,40.
58	1 (satu) lembar <i>printout</i> dari <i>printscreen</i> lpse.sulutprov.go.id Nama Paket: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Kakorotan Kode Tender 6378173 Nilai HPS: Rp3.998900.219.60.
59	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Pagar Puskesmas Marampit.
60	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Rumah Dinas Perawat Puskesmas Marampit (Kople).
61	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Marampit.
62	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Pagar Puskesmas Kakorotan.
63	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kakorotan.
64	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Kakorotan.
65	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Revitalisasi Pasar Beo).
66	1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019 Nama Kegiatan: Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Pengembangan Revitalisasi Pasar Lirung).
67	3 (tiga) lembar asli <i>printout</i> rekening koran Bank Negara Indonesia Nomor 0209520036 a.n Jurry Ektivianus Jawali periode 1 April 2019 s.d. 30 April 2019.
68	1 (satu) buah plastik kresek hitam berisi 5 (lima) bundel uang pecahan Rp. 100.000,00 dengan total keseluruhan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
69	Uang senilai Rp 125.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang telah disetorkan ke dalam Rekening Penampungan KPK Perkara Bupati Kepulauan Talaud pada Bank BNI (Virtual Account) nomor rekening 8844201917050000 <b>berikut</b> 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang PT Bank Sulut penerima Penampungan KPK Perkara Bupati Kepulauan Talaud senilai Rp 125.000.000,00 tanggal 25 Mei 2019.
70	1 (satu) tas wanita merk "Balenciaga" warna abu-abu beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna merah bertuliskan ELLE Paris.
71	1 (satu) tas wanita merk "Chanel" warna hitam beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna hitam bertuliskan ELLE Paris.

Hal 28 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
72	1 (satu) buah kotak kardus berwarna krem dengan logo timbul berbentuk mahkota berisi 1 (satu) buah kotak berwarna hijau dengan logo berbentuk mahkota berwarna emas, berisi 1 (satu) buah jam tangan wanita berwarna emas dan perak dengan tulisan ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST dengan bandul berwarna hijau bertuliskan ROLEXSA GENEVA dengan barcode M178341-0012 – 9S9403X2.
73	1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru gelap dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELLE berisi kotak berwarna biru dengan Pembuka berwarna emas berbentuk trapesium sama sisi dengan simbol 2 (dua) kunci dan tulisan ADELLE, berisi 1 (satu) set anting-anting emas putih bermata berlian.
74	1 (satu) buah kotak kardus berwarna biru gelap dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELLE berisi kotak berwarna biru dengan Pembuka berwarna emas berbentuk trapesium sama sisi dengan simbol 2 (dua) kunci dengan tulisan ADELLE, berisi 1 (satu) buah cincin emas putih dengan 3 (tiga) buah berlian.
75	1 (satu) buah tas ransel berwarna hijau loreng.
76	1 (satu) unit Handphone Tipe iPhone X warna hitam, model MQAC2PA/A SN:C39VP11QJCLH, IMEI 359407084773534, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel.
77	1 (satu) unit Handphone Tipe iPhone 5 berwarna hitam case berwarna hitam emas bertuliskan New York, Los Angeles, Tokyo, London, Paris, kondisi mati total.
78	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: biru, merk: Samsung, model: SM-B310E, S\N: RR1KA018MEK, IMEI 1: 351805095022049, IMEI 2:351806095022047, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel, tanpa kartu memori.
79	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-G975F/DS, S\N: RR8M20CP0YJ, IMEI 1: 355338100023204, IMEI 2: 355339100023202, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel, tanpa kartu memori, beserta hardcase warna: hitam dengan tulisan “Tempered Glass UME”.
80	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Samsung, model: SM-B310E, S\N: RR1K800JWZW, IMEI 1: 351805094163075, IMEI 2: 351806094163073, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0521 8289 3500 00, tanpa kartu memori.
81	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Nokia, model: TA-1017, S\N:, IMEI 1: 355831095022058, IMEI 2: 355831095072053, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis: micro sd, merk: SanDisk, kapasitas: 16 GB, tanpa kartu sim.
82	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Nokia, model: TA-1017, S\N:, IMEI 1: 357296081652424, IMEI 2: 357296082052427, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0895 6290 5542 01 dan media penyimpanan elektronik jenis: micro sd, merk: waster, kapasitas: 8 GB.
83	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Nokia, model: TA-1034, S\N:, IMEI 1: 358977092447124, IMEI 2: 358977092547121, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0682 0931.
84	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Samsung, model: SM-G935FD, S\N: RR8H30DD6SP, IMEI 1: 357325070263835, IMEI 2: 357326070263833, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel

Hal 29 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
	dengan nomor kode: 6210 0584 2552 9554 01 dan media penyimpanan data elektronik jenis: micro sd, merk: V-Gen, Kapasitas: 64 GB, nomor kode: A 21965577, beserta softcase warna hitam;
85	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Apple, model: MQAQ2LL/A, S\N: F2LVND97JCLH, IMEI: 359411083670287, kapasitas: 64 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0555 3285 1977 04, beserta hardcase warna putih.
86	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: putih, merk: Samsung, model: GT-E1272, S\N: RR1J201LW8W, IMEI 1: 356381081003901, IMEI 2: 356382081003909, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0892 6221 7589 01.
87	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: biru, merk: Samsung, model: SM-B310E, S\N: RR1M106RB2M, IMEI 1: 351805098731901, IMEI 2: 351806098731909, tanpa kartu si, dan kartu memori.
88	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: rose gold, merk: Apple, model: A1586, S\N: FFXNDTFNHR6, IMEI: 356145094055590, kapasitas: 32 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0785 8755, beserta hardcase dengan tulisan "ODOYO".
89	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Handphone, warna: hitam, merk: Realme, model: RMX1807, S\N: 893d2781, IMEI 1: 862822041235353, IMEI 2: 862822041235346, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0191 6259 6764 00, tanpa kartu memori.
90	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Laptop, warna: hitam, merk: Acer, model: Aspire E5-411, S\N: NXMRXSN002435021477600, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan data elektronik jenis: Harddisk, merk: Toshiba, model: MQ01ABF050, S\N: 544ICDL7T, kapasitas: 500GB, beserta adaptor charger.
91	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, warna: putih, merk: Toshiba, kapasitas: 8 GB, S\N: 2913124DA861CD806715B946 (dilihat dengan menggunakan software USB Deview v1.05).
92	1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih dan emas, dengan softcase warna biru berlogo Iphone.
93	1 (satu) buah handphone satelit merk Thuraya wana hitam.
94	1 (satu) buah USB 2.0 8GB merk Transcend SN 0627544882/00331393 yang berisi file Talaud.rar.
95	1 (satu) media penyimpanan data jenis USB Flashdisk, merk Sandisk kapasitas 64 GB, dengan nomor label: BN180125828V, yang didalamnya terdapat dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV pada Restoran The Duck king kelapa gading.
96	1 (satu) buah DVD-R SN: MFPA3UJ13091647 6 yang didalamnya terdapat 89 (delapan puluh sembilan) file (terdapat rincian).
97	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 14 1 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file (terdapat rincian).
98	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131047 31 5 yang didalamnya terdapat 6 (enam) file (terdapat rincian).
99	1 (satu) buah DVD-R SN: MAPAO7TC26151248 4 yang di dalamnya terdapat 5 (lima) file.
100	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A5UJ13U347 02 5 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) file.

Hal 30 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
101	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131046 10 2 yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) file.
102	1 (satu) buah CDR merk Sony dengan nomor seri W-X805220521H04 yang di dalamnya terdapat file: - 8008890097.doc - 2011196406.doc - 666677021.doc - 666677010.doc - 666777036.doc - 990720065.doc
103	8 (delapan) lembar prinout rekening BN I Taplus Cabang Dukuh Bawah nomor 1500170001 atas nama Beril Kalalo periode 1 April 2019 s/d 30 April 2019
104	1 (satu) bundel print out rekening koran tanggal 2 Januari 2019 - 20 Juni 2019, rekening Bank BRI no rekening 0054-01-001440-56-9 atas nama Bernard Hanafi Kalalo
105	2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari: i. 1 (satu) lembar fotokopi halaman depan buku tabungan bank Mandiri AF 1483974 atas nama Anton Kalalo, No Rekening : 900-00-2999274-1 ii. 1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening Bank Mandiri periode 05/04/19 s.d. 02/05/19
106	1 (satu) lembar fotokopi mutasi rekening tahapan BCA atas nama Anton Kalalo No. Rekening : 0751234618 periode April 2019
107	1 (satu) lembar Invoice Mega Sarana Indonesia Nomor 00000155 tanggal 22 April 2019 senilai IDR28.088.064 untuk 1 unit Thuraya X5- Touch dan 3 unit Cloud Refill 50 unit
108	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 8008890097 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO. c. 1 (satu) bundel rekening koran norek 8008890097 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019.
109	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 2011196406 an. BERNARD HANAFI KALALO. Emerald Saving, BNI Manado b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO c. 1 (satu) lembar rekening koran 2011196406 an. BERNARD HANAFI KALALO, Emerald Saving, BNI Manado, periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019
110	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0666677021 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado. b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO c. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran 0666677021 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019
111	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0666677010 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado. b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO. c. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran 0666677010 an. BERNARD

Hal 31 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	2
	HANADI KALALO, talus Bisnis Perorangan, BNI Manado periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019
112	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0666777036 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado. b. 1 (satu) lembar copy legalisir KTP an. BERNARD HANAFI KALALO. c. 1 (satu) bundel copy legalisir rekening koran norek 0666777036 an. BERNARD HANAFI KALALO, Taplus Bisnis Perorangan, BNI Manado Periode 1 Januari 2018-2 Juli 2019.
113	1 (satu) bundel copy legalisir dokumen perbankan, yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar copy legalisir formulir pembukaan rekening 0990720065 an. BERNARD HANAFI KALALO, BNI Taplus, BNI Manado. b. 1 (satu) lembar copy legalisir KIP an. BERNARD HANAFI KALALO. c. 1 (satu) lembar copy legalisir rekening koran norek 0990720065 an. BERNARD HANAR KALALO, BNI laplus, BNI Manado, Periode 1 Januan 2018-2 Juli 2019.
114	Uang tunai dengan total keseluruhan sebesar Rp9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) lembar
115	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP 6A2UJ13104622 2 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) file (terdapat rincian file)
116	1 (satu) buah DVD-R: MFP6A5UJ130713 88 2 yang didalamnya terdapat 4 (empat) file (terdapat rincian file)

8., Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

4. Akta Permintaan banding Nomor : 52/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST yang ditandatangani MUSTAFA DJAFAR, SH.,MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Nomor : 91/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST, tanggal 09 Desember 2019;
5. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 52/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2020;
6. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Januari 2020, diterima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2020 dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020;

Hal 32 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Penuntut Umum** sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding;
8. **Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tertanggal 29 Januari 2020 Nomor : W10.U1/60/HN.05.I.2020.03, yang isinya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 91/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst , tanggal 9 Desember 2019, **Penasihat Hukum Terdakwa** pada tanggal 13 Desember 2019 telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut, dengan demikian permintaan Banding dari **Penasihat Hukum Terdakwa** telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex factie Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan ;
2. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) menolak dengan tegas fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun saksi-saksi baik itu dari saksi –saksi PNS, saksi-saksi dari pihak swasta, bahkan saksi Bupati SRI WAHYUNI MARIA MANALIP yang mengatakan bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa BENHUR LALENOH adalah orang kepercayaan Bupati SRI WAHYUNI MARIA MANALIP yang menerima perintah dan dapat mempengaruhi dan menyuruh orang lain dan atau mengerjakan orang lain untuk mengarahkan pemenang tender;
3. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum yang tertuang pada judex factie Tingkat Pertama pada halaman 243, Pertama, pada tanggal 22 April 2019 bertempat di Restoran The Duck King di Mall Kelapa Gading-Jakarta, Terdakwa menerima satu unit handphone satelit merek Thuraya beserta pulsa senilai Rp. 28.088.064,- (dua puluh delapan juta delapan

*Hal 33 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah ) dari BENARD HANAFI KALALO untuk diserahkan kepada SRI WAHYUNI MARIA MANALIP.

Pemohon Banding (Terdakwa) secara tegas menolak fakta hukum tersebut karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi BENARD HANAFI KALALO menerangkan saksi bersama-sama dengan Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa SRI WAHYUNI MARIA MANALIP. Fakta hukum tersebut di dukung oleh keterangan Terdakwa BENHUR sendiri yang menerangkan menyerahkan handphone tersebut bersama-sama dengan saksi BENARD. Terungkap fakta kejadian sebenarnya bahwa Terdakwa BENHUR tidak menerima Handphone tersebut untuk diserahkan kepada SRI WAHYUNI MARIA MANALIP.

4. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst , tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Ps tanggal 9 Desember 2019, serta Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Benhur Lalenoh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Benhur Lalenoh dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus**

*Hal 34 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** “ adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, setelah dipelajari dan dicermati, tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggukkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal 35 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari: Senin tanggal **2 Maret 2020** oleh kami, Dr. NY. ANDRIANI NURDIN, SH.,MH, Wakil ketua selaku Ketua Majelis, ESTER SIREGAR, SH.,MH dan PURNOMO RIJADI, SH Hakim Tinggi dan DRS. H. RUSYDI, SH dan H. HENING TYASTANTO, SH.,Cn Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 Februari 2020, Nomor : 7/PID.TPK/2020/PT.DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 12 MARET 2020** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan BETTY HARTATI,MH sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/PID.TPK/2020/ PT.DKI., tanggal 13 Februari 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Hal 36 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ESTER SIREGAR, SH.MH.

Dr. NY. ANDRIANI NURDIN, SH.MH.

PURNOMO RIJADI, SH.

DRS. H. RUSYDI, SH.

H. HENING TYASTANTO, SH.Cn.

Panitera Pengganti,

BETTY HARTATI, MH

Hal 37 dari 37 hal Putusan No.7/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)